



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 yang berdayaguna, maka untuk memenuhi ketentuan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008, dipandang perlu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor .54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal 1

Beberapa Rincian Pasal 3 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 diubah, yakni:

1. Perubahan Sub Rincian Objek: Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini; dan
2. Perubahan Sub Rincian Objek: Kegiatan Pembangunan Kelapa Sawit dan Karet Rakyat dan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Sawit (Bankeu Propinsi TA. 2008 Rp. 1.000.000.000,00) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 4 Desember 2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 4 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

H. SUTIMAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 15 TAHUN 2008
 TANGGAL : 4 DESEMBER 2008

DAFTAR PERUBAHAN SUB RINCIAN:
 OBJEK BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KODE REKENING	SEMULA	DIRUBAH MENJADI
1.20.03.00.00.5.1.4.05 1.20.03.00.00.5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta - Bantuan Hibah Pelaksanaan Pilbup Kab. PPU KPUD PPU Rp. 10.000.000.000,00 Polres PPU RP. 1.642.686.420,00 Kodim Rp. 749.114.000,00 Panwaslu Rp. 973.800.000,00 - Hibah penunjang pelaksanaan Pilkada Pelatihan linmas dalam rangka pelaksanaan pemilu KDH (PAM PILKADA dan Dikl) Rp. 250.000.000,00 - Penyuluhan kepada masyarakat (Desk Pilkada) Rp. 250.000.000,00 - PAM pilgub Kaltim 2008 Rp. 750.000.000,00 Hibah kepada Instansi Vertikal - Kajari Rp. 10000.000.000,00 - Polres PPU Rp. 100.000.000,00 - 4 Polsek Rp. 120.000.000,00 - 4 Koramil Rp. 120.000.000,00 - Departemen Agama Rp. 30.000.000,00 - BPN Rp. 30.000.000,00 - BPS Rp. 30.000.000,00	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta - Bantuan Hibah Pelaksanaan Pilbup Kab. PPU KPUD PPU Rp. 8.253.850.000,00 Polres PPU RP. 1.642.686.420,00 Kodim Rp. 749.114.000,00 Panwaslu Rp. 973.800.000,00 - Hibah penunjang pelaksanaan Pilkada Pelatihan linmas dalam rangka pelaksanaan pemilu KDH (PAM PILKADA dan Dikl) Rp. 250.000.000,00 - Penyuluhan kepada masyarakat (Desk Pilkada) Rp. 250.000.000,00 - PAM pilgub Kaltim 2008 Rp. 750.000.000,00 Hibah kepada Instansi Vertikal - Kajari Rp. 100.000.000,00 - Polres PPU Rp. 100.000.000,00 - 4 Polsek Rp. 120.000.000,00 - 4 Koramil Rp. 120.000.000,00 - Kantor Departemen Agama Rp. 30.000.000,00 - Kantor Pertanahan Rp. 30.000.000,00 - Kantor Biro Pusat Statistik Rp. 30.000.000,00 - Pengadilan Negeri Rp. 100.000.000,00 - Dandim Rp. 100.000.000,00 Hibah Promosi Pariwisata Kaltim Rp. 250.000.000,00 Hibah Tim Seleksi Calon Anggota KPU Periode 2008-2013 Rp. 250.000.000,00 Hibah penanganan Longsor MTs. Sepaku Rp. 200.000.000,00 Hibah Pilgub, Pilgub Tahap II dan Pemilu Legislatif - KPUD Rp. 788.150.000,00 - Panwaslu PPU Rp. 58.000.000,00
	JUMLAH Rp. 15.145.600.420,00	JUMLAH Rp. 15.145.600.420,00

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 15 TAHUN 2008
 TANGGAL : 4 DESEMBER 2008

DAFTAR PERUBAHAN SUB RINCIAN OBJEK
 KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT DAN KARET RAKYAT
 DAN
 KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN SAWIT ((BANKEU PROPINSI TA. 2008 RP. 1.000.000.000,00)

KODE REKENING	SEMULA	DIRUBAH MENJADI
2.01.01.19.08.5.2.2.02	Kegiatan: Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Rakyat	Kegiatan: Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Rakyat
2.01.01.19.08.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Material Rp. 13.288.875.000,00	Belanja Bahan/Material Rp. 13.288.875.000,00
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Rp. 10.785.150.000,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Rp. 10.785.150.000,00
	Bibit Karet (1500 Ha x 500 Phn) 750.000 HP 9.000 Rp. 6.750.000.000,00	Bibit Karet (1500 Ha x 500 Phn) 750.000 HP 9.000 Rp. 6.750.000.000,00
	Bibit Sawit (1281 Ha x 140 Phn) 179.340 HP 22.500 Rp. 4.035.150.000,00	Bibit Sawit (1153 Ha x 140 Phn) 161.406 HP 25.000 Rp. 4.035.150.000,00
2.01.01.19.08.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan Rp. 2.503.725.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan Rp. 2.503.725.000,00
	1. Belanja Bahan Obat-obatan untuk Tanaman Karet Rp. 1.575.000.000,00	1. Belanja Bahan Obat-obatan untuk Tanaman Karet Rp. 1.837.500.000,00
	- Pupuk Phosphat (1500 Ha x 100 Kg) 150.000 HK 6.500 Rp. 975.000.000,00	- Pupuk RP (1500 Ha x 100 Kg) 150.000 HK 7.500 Rp. 1.125.000.000,00
	- - Gliposat 480 AS (Herbisida) (1500 Ha x 5 Ltr) 7.500 KL 80.000 Rp. 600.000.000,00	- - Gliposat 480 AS (Herbisida) (1500 Ha x 5 Ltr) 7.500 KL 95.000 Rp. 712.500.000,00
	2. Belanja Bahan Obat-obatan untuk Tanaman Sawit Rp. 928.725.000,00	2. Belanja Bahan Obat-obatan untuk Tanaman Sawit Rp. 666.225.000,00
	- Pupuk Phosphat (1281 Hax 50 Kg) 64.050 HK 6.500 Rp. 416.325.000,00	- Pupuk RP (1281 Hax 50 Kg) 15.813 HK 6.500 Rp. 118.597.500,00
	- - Gliposat 480 AS (Herbisida) (1281 Ha x 5 Ltr) 6.405 KL 80.500 Rp. 512.400.000,00	- - Gliposat 480 AS (Herbisida) (1281 Ha x 5 Ltr) 5.765 KL 95.000 Rp. 547.627.500,00
2.01.01.19.08.5.2.2.02	Kegiatan : Pembangunan Perkebunan Sawit (Bankeu Propinsi TA. 2008 Rp. 1.000.000.000,00)	Kegiatan : Pembangunan Perkebunan Sawit (Bankeu Propinsi TA. 2008 Rp. 1.000.000.000,00)
2.01.01.19.08.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Material Rp. 1.007.500.000,00	Belanja Bahan/Material Rp. 1.007.500.000,00
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Rp. 819.000.000,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Rp. 819.000.000,00
	Bibit Sawit (260 Ha x 140 Phn) 36.400 HP 22.500 Rp. 819.000.000,00	Bibit Sawit (260 Ha x 140 Phn) 32.760 HP 25.000 Rp. 819.000.000,00
2.01.01.19.08.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan Rp. 188.500.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan Rp. 188.500.000,00
	- Pupuk Phosphat (260 Ha x 50 Kg) 13.000 HK 6.500 Rp. 84.500.000,00	- Pupuk RP (260 Ha x 50 Kg) 10.313 HK 7.500 Rp. 77.350.000,00
	- Gliposat 480 AS (Herbisida) (260 Ha x 5 Ltr) 1.300 KL 80.000 Rp. 104.000.000,00	- Gliposat 480 AS (Herbisida) (260 Ha x 5 Ltr) 1.170 KL 95.000 Rp. 111.150.000,00
	JUMLAH Rp. 14.296.375.000,00	JUMLAH Rp. 14.296.375.000,00

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP